BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 134 /KPTS/III.07/2023

TENTANG

ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK KABUPATEN
PERIODE 2023 - 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Alat Kelengkapan Forum Anak Kabupaten Periode 2023-2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);

5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak;

8. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

Memeperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pengurus Nomor 463/001/FA/III.07/2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Alat Kelengkapan Forum Anak Lampung Barat periode 2023-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Alat Kelengkapan Forum Anak Kabupaten Periode 2023-2024 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Alat Kelengkapan Forum Anak sebagaimana dimaksud diktum kesatu berfungsi sebagai wadah Partisipasi Anak yang menampung aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak tentang pemenuhan Hak Anak dan perlindungan Khusus Anak dalam proses pembangunan sesuai dengan jenjang wilayah dimana Forum Anak berada.

KETIGA : Alat Kelengkapan Forum Anak sebagaimana dimaksud diktum kesatu berperan:
a. sebagai pelopor dan pelapor; dan
b. melalui Partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan

KEEMPAT : Alat Kelengkapan Forum Anak sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya dengan ketentuan:

a. Pembina bertanggung jawab dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan Forum Anak, khususnya kepada pendamping yang secara struktural berada dibawahnya.
b. Pendamping dalam menjalankan tugasnya berada dibawah binaan dan pengawasan pembina.untuk pelaksanaan pendampingan Forum Anak, pendamping berkoordinasi dengan fasilitator dan pengurus.
c. Fasilitator dalam menjalankan perannya berkoordinasi dengan pendamping dan pengurus. Keterlibatan fasilitator dalam proses koordinasi sangat penting sebagai penghubung antara pendamping dn pengurus.
d. Pengurus dalam menjalankan perannya berkoordinasi dengan pendamping dan fasilitator. Dalam internal kepegurusan Forum Anak, pengurus terhubung melalui garis struktural yang menjelaskan adanya pembagian tugas dan wewenang antara ketua, bendahara, sekertaris, dengan devisi-devisi dibawahnya.
e. Anggota berkoordinasi dengan pengurus terkait dengan pelaksanaan kegiatan Forum Anak.
f. Sekertariat Forum Anak dalam menjalankan perannya berkoordinasi dengan pengurus dengan memberikan dukungan administrasi, koordinasi, juga komunikasi.

KELIMA : Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 Februari 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/134/KPTS/III.07/2023
TANGGAL : 20 Februari 2023

SUSUNAN ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK KABUPATEN PERIODE 2023-2024

I. Pembina : Bupati Lampung Barat

II. Tim Kode Etik :
1. Nilawati
2. Mutiara Amanda
3. Lena

III. Pendamping : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

IV. Fasilitator :
1. Adrian Fadhil Athala
2. Indah Rahmadhani Attazawa
3. Khotif Aludin
4. M. Zaki Alfindo
5. Aditio Rahman
6. Novita Syafitri
7. Mutiara Amanda
8. Surati Maya Panita
9. Samsul Hadi
10. Ardini Ramadhania

V. Ketua : Helena Ken Grace Natalie

VI. Wakil Ketua I : Aisyah Amalia Adana

VII. Wakil Ketua II : Belsya Novalina

VIII. Divisi–Divisi

1. Divisi Data dan Dokumentasi
   Koordinator : Gustiawan
   Anggota :
   1. Alfi Zulpando
   2. Kalila Dama A

2. Divisi Hukum dan Event Management
   Koordinator : Dani Ferdinan
   Anggota :
   1. Lionel Nathan
   2. M Daffa Musyana

3. Divisi Kreatif
   Koordinator : Intan Nindya Cahyadi
   Anggota :
   1. Fika Aula Puti
   2. Doly Steven S

4. Divisi Informasi
   Koordinator : Nadira Azzahra
   Anggota :
   1. Cahaya Katrika
   2. Atika Radia

XI. Sekertariat Forum Anak

Ketua : Gustiawan

a. Divisi Media dan Kreatif

Koordinator : Danik Kurnia S

Anggota 1. Oktarina

2. Regan Bumi M

b. Divisi Administrasi dan Data

Koordinator : Anisa Puti

Anggota 1. Bunga Lestari

2. Aisyah Amalia Adana

c. Divisi Koordinasi dan Relasi

Koordinator : Lionel Nathan

Anggota 1. Anton Saputra

2. Atika Radia N

d. Divisi Monitoring dan Evaluasi

Koordinator : Belsya Novalina

Anggota 1. Asep Wahyu Saputra

3. Slamet Agung P

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008